

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

Nomor : 660.31/Sk/694-BKPM/82

Lampiran : 3 (tiga)

Tentang :

**TATA CARA PENGENDALIAN DAN KRITERIA
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI**

GUBERNUR KÉPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pemanfaatan teknologi cukup menunjang perkembangan sektor Industri dan mulai menunjukkan peranan yang cukup berarti bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam perkembangan sektor Industri tersebut dirasakan pula menimbulkan akibat-akibat sampingan terhadap keserasian dan keseimbangan Lingkungan hidup antara lain dalam berbagai bentuk pencemaran;
- c. bahwa untuk tetap terpeliharanya kelestarian tata lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka terhadap akibat-akibat sampingan dari perkembangan Industri tersebut, harus segera diambil langkah-langkah pencegahan pengendalian dan penanggulangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu segera menetapkan tata cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan akibat Industri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Gangguan stb 1926 No. 226 yo stb 1940 No. 14;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesehatan.

5. Undang-undang No. 2 Tahun 1965 tentang Hygiene.
6. Bedrijfsreglementarig Ordonantie Tahun 1934 Stb 193 No. 86 yo. stb 1948 No. 224 sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
7. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
8. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 173/Men. Kes/Per/VIII/1977 tentang Badan Air Umum berbagai kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/I/1978 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran;
10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1026 / Men/1976 tentang Nilai Ambang Batas bahan kimia di tempat kerja;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/DP.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran Pengambilan dan Pembuangan Air limbah Perusahaan-perusahaan Industri;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 192/Ks:212-Kes/1980 tentang Pembentukan Team Koordinasi Penanggulangan Polusi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri sebagai berikut :

B A B I
K E T E N T U A N U M U M
P a s a l 1

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. "Bupati/Walikota/Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Jawa Barat;

3. "Team Koordinasi Penanggulangan Polusi" adalah Team Koordinasi Penanggulangan Polusi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat selanjutnya disebut TKP-2;
4. "Pencemaran Lingkungan" adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tanaman lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
5. "Pengusaha" adalah Perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Industri;
6. "Lingkungan "Hidup" adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. "Limbah Industri" adalah buangan yang berasal dari Industri sebagai akibat proses Produksi;
8. "Emisi" adalah jumlah bahan yang berbentuk gas, atau padat dari sumber pencemaran dalam waktu tertentu.
9. "Bahan zat berbahaya" adalah bahan/zat yang karena sifat - sifat fisis dan kimia, dapat membahayakan manusia, maupun lingkungannya, seperti bahan/zat yang beracun, mudah meledak atau terbakar, radio aktif dan sebagainya;
10. "Kebisingan" adalah semua bunyi-bunyian atau suara-suara yang tidak dikehendaki, bersumber dari alat-alat kegiatan Produksi sehingga baik tenaga kerja maupun masyarakat lingkungannya, mendapat gangguan;
11. "Kriteria" adalah ukuran yang dapat ditenggang.

BAB II PENGOLAHAN LIMBAH

Pasal 2

- (1) Pengusaha Industri yang akan membuang limbah, diwajibkan mengolahnya terlebih dahulu untuk mencegah pencemaran tata lingkungan hidup sekitarnya;
- (2) Metode/cara pengolahan limbah dimaksud, dapat dilakukan baik secara fisis, kimia, biologi atau kombinasi serta cara lain yang sekiranya dapat mencegah pencemaran;

- (3) Limbah yang dihasilkan setelah melalui proses pengolahan, tingkat pencemarannya harus ditetapkan sedemikian rupa, yaitu memenuhi kriteria kualitas tertentu :
 - a. untuk pencemaran air dalam lampiran I.
 - b. untuk pencemaran udara dalam lampiran II.

Pasal 3

- (1) Bagi pengusaha Industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah, kemudian terjadi pencemaran terhadap tata lingkungan hidup, pengusaha yang bersangkutan harus segera melakukan suatu tindakan darurat untuk pencegahannya, sambil mempersiapkan rencana pencegahan yang definitif;
- (2) Tindakan darurat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, antara lain berupa :
 - a. Pengaturan Proses Produksi, yaitu operasi proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran;
 - b. Pengolahan Limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan limbah ke tempat tempat yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengusaha Industri yang bersangkutan harus segera melaporkan segala tindakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB III PENCEMARAN KARENA KEBISINGAN

Pasal 4

- (1) Apabila intensitas tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh industri melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan gangguan baik bersipat fisik maupun psikis terhadap masyarakat dekat dengan lingkungan industri maupun tata lingkungan hidup di sekitarnya, pengusaha industri yang bersangkutan harus mengadakan tindakan pencegahan dan penanggulangannya secara teknis, untuk menekan intensitas tingkat pencemarannya;

- (2) Tingkat Kebisingan yang sesuai dengan Nilai Ambang Batas (NAB) kriterianya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat Keputusan ini.

BAB IV PEMBANGUNAN INSTALASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pembangunan instalasi untuk proses pengolahan limbah maupun instalasi/alat pencegah kebisingan, dilakukan oleh masing-masing perusahaan industri dan atau secara bersama-sama, yang pembiayaannya dibebankan pada Pengusaha Industri yang bersangkutan.
- (2) Tehnis pembangunan instalasi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan instansi sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Surat Keputusan ini.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan Umum dalam pelaksanaan usaha pencegahan penanggulangan dan pengendalian pencemaran dimaksud dalam Pasal 2 (1) Pasal 3 (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Disamping Pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pengawasan dan pembinaan teknis juga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah/Dinas dan Instalasi Tehnis lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan menjadi bidang tanggung jawabnya baik yang berada di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat maupun di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan,

- (3) Menunjuk Instansi-instansi tersebut di bawah ini sebagai pelaksana Pemberi Petunjuk Teknis dalam usaha/cara mencegah mengendalikan dan menanggulangi pencemaran air, udara dan kebisingan yaitu :
- a. Direktorat Penyelidikan Masalah Air Departemen Pekerjaan Umum dalam hal disain konstruksi sistim bangunan pengolahan air limbah;
 - b. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang₂ Teknis Departemen Perindustrian, mengenai metode pengolahan air limbah dan pencegahan buangan gas/debu.
 - c. Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat, mengenai monitoring/kwalitas sumber air minum dan air limbah yang keluar dari lingkungan Perusahaan, yang pengambilan contohnya dilakukan oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kemudian diperiksa oleh Balai/Laboratorium Kesehatan di Bandung.
 - d. Direktorat Jenderal Bina Lindung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, mengenai pemeliharaan kesehatan keselamatan Tenaga Kerja di dalam lingkungan perusahaan secara preventif, termasuk masalah kebisingan/pencemaran udara yang diakibatkan oleh kegiatan produksi dari pabrik.
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai masalah pembangunan instalasi pengolahan limbah/instalasi pencegah kebisingan.
- (4) Dengan tidak mengurangi kewenangan instansi-instansi tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk instansi lainnya untuk lebih meningkatkan dan atau memperlancar usaha usaha pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Pencemaran termasuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara teknis.

BAB VI
KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha Industri diwajibkan untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan ini.
- (2) Terhadap pelanggaran ayat (1) pasal ini, dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/I/1978 tanggal 26 Januari 1978.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengusaha Industri yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian.
- (2) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya, apabila kemudian terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : : Bandung
Pada tanggal : 26-5-1982
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perindustrian di Jakarta.
4. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta.
5. Bapak Menteri Naker Trans di Jakarta.
6. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
7. Bapak Menteri PPLH di Jakarta.
8. Sdr. Ketua BKPM Pusat di Jakarta.
9. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
10. Sdr. Unsur Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung.
12. Sdr. Kepala Direktorat Sospol Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
13. Sdr. Ketua BKPM Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
14. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
15. Sdr. Para Assisten/Kepala Biro pada Setwil Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
16. Sdr. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II se Jawa Barat.
17. Sdr. Para Kepala Dinas/Kanwil di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

Lampiran I : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Nomor : 660.31/Sk/694-BKPM/82

Tentang : Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran lingkungan akibat industri.

Daftar Kriteria Kualitas Air Limbah

Parameter	Satuan	I	II	III
<u>Fisika</u>				
Temperatur	°C	35	38	40
Residu terlarut	mg/l.	1000	3000	4000
Residu Suspensi	mg/l.	100	200	400
<u>Kimia</u>				
pH	mg/l	6 - 9	5 - 9	4,5 - 9,5
Besi (Fe)	mg/l	5	7	9
Mangan (Mn)	mg/l	0,5	1	3
Tembaga (Cu)	mg/l	0,5	2	3
Seng (Zn)	mg/l.	5	7	10
Krom heksavalen (Cr)	mg/l.	0,1	1	3
Kadmium (Cd)	mg/l.	0,01	0,1	0,5
Raksa Total (Hg)	mg/l	0,005	0,01	0,05
Timbal (Pb)	mg/l	0,1	0,5	1
Arsen (As)	mg/l	0,05	0,3	0,7
Selenium (Se)	mg/l	0,01	0,05	0,5
Sianida (CN)	mg/l	0,02	0,05	0,5
Sulfida (S)	mg/l	0,01	0,05	0,1
Fluorida (F)	mg/l	1,5	2	3
Clorin (Cl ₂)	mg/l	1	2	3
Klorida (Cl)	mg/l	600	1000	1500
Sulfat (SO ₄)	mg/l	400	600	800
Amoniak bebas (NH ₃ -N)	mg/l	10,5	1	2
Nitrat (NO ₃ - N)	mg/l	10	20	30
Nitrit (NO ₂ - N)	mg/l	1	2	3

industri

Parameter	Satuan	I	II	III
Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	mg/l	20	100	300
Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	mg/l	40	200	500
Senyawa aktif biru metilan	mg/l	0,5	1	3
Fenol	mg/l	0,002	0,05	0,5
Minyak nabati	mg/l	10	30	70
Minyak mineral	mg/l	10	30	70
Radio aktifitas *)				

Keterangan : *) Kadar Radioaktifitas mengikuti peraturan yang berlaku.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

H. A. KUNAEFI

Lampiran II : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Nomor : 660.31/Sk/694-BKPMD/82

Tentang : Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri.

Daftar Kriteria Kualitas Udara

	Waktu Rata2 dalam	P r i m e r		S e k u n d e r	
		Min	Max	Min	Max.
Karbon Monoksida (CO)	1 jam				
	3 jam				
	8 jam				
	1 tahun		10 mg/m ³		
Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 jam				
	3 jam				
	8 jam				
	24 jam				
	1 tahun		100 ug/m ³	100 ug/m ³ (0,05 ppm)	
Sulphur Dioksida (SO ₂)	1 jam				1300 ug/m ³ (0,5 ppm)
	3 jam				
	8 jam				
	24 jam		265 ug/m ³ (0,14 ppm)	260 ug/m ³	
	1 tahun		80 ug/m ³ (0,03 ppm)	60 ug/m ³	
Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	1 jam		24 ug/m ³		
	3 jam		(0,21 ppm)		
	8 jam				
	24 jam				
	1 tahun				

Hidro Karbon	1 jam	160 ug/m ³	160 ug/m ³
	3 jam	(0,21 ppm)	(0,21 ppm)
	8 jam		
	24 jam		
	1 tahun		
D e b u	1 jam		
	3 jam		
	8 jam		
	24 jam	260 ug/m ³	150 ug/m ³
	1 tahun	75 ug/m ³	60 ug/m ³
Timbal (Ob)	30 hari	1,5 ug/m ³	
		0,06 ug/m ³	
Moniak (Ni ₂)	24 jam	2 ppm	
Oksidan	1 jam	160 ug/m ³	160 ug/m ³
		(0,08 ppm)	(0,08 ppm)

Daftar Kriteria Kualitas Emisi

Pencemaran	Kriteria Emisi	Satuan (g/m^3)
A s a p	Semua Pusat Pembakaran	Ringelman No. 2, tidak boleh melampaui lebih dari 5 menit/jam.
Zat-zat padat	Proses dalam industri	0,20 g/m^3 (sesudah dikoreksi terhadap 12% CO_2).
$SO_2 - SO_3$	Idem	0,10 g/Nm^3 sebagai SO_3
Senyawa-senyawa Fluor		
HCl	Idem	0,20 g/Nm^3 sebagai HCl
Cl_2	Idem	0,10 g/Nm^3 sebagai Cl_2
H_2S	Idem	5 ppm sebagai H_2S
NO_2	Idem	2,0 g/Nm^3 sebagai NO_2
CO	Idem	1,0 g/Nm^3 sebagai CO
CU	Idem	0,02 g/Nm^3 sebagai CU
Pb	Idem	0,02 g/Nm^3 sebagai Pb
As	Idem	0,02 g/Nm^3 sebagai AS
Sb	Idem	0,01 g/Nm^3 sebagai Sb
Cd	Idem	0,01 g/Nm^3 sebagai Cd
Hg	Idem	0,01 g/Nm^3 sebagai Hg

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

H.A. KUNAEFI

Lampiran III : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Nomor : 660.31/Sk/694-BKPM/82

Tentang : Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri.

Daftar Kriteria Kualitas Kebisingan

- I. Nilai Ambang Batas untuk Kebisingan di tempat kerja ditetapkan 85 dBA.
- II. Nilai Ambang Batas untuk masyarakat/Lingkungan Industri, di bagi tiga Daerah/Wilayah
 - II.1. Daerah sekitar Rumah Sakit, tempat perawatan :
 - II.1.1. Malam hari tidak boleh lebih dari 35 dBA.
 - II.1.2. Pagi dan Sore tidak boleh lebih dari 40 dBA.
 - II.1.3. Siang hari tidak boleh lebih dari 45 dBA.
 - II.2. Daerah Pemukiman biasa tempat tinggal :
 - II.2.1. Malam hari tidak boleh lebih dari 40 dBA.
 - II.2.2. Pagi dan Sore tidak boleh lebih dari 45 dBA.
 - II.2.3. Siang hari tidak boleh lebih dari 50 dBA.
 - II.3. Daerah sekitar Komplek Pertokoan, Jalan dan Pabrik:
 - II.3.1. Malam hari tidak boleh lebih dari 50 dBA.
 - II.3.2. Pagi dan Sore tidak boleh lebih dari 55 dBA.
 - II.3.3. Siang hari tidak boleh lebih dari 60 dBA.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

H. A. K U N A E F I